

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lain. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat). Pengaruh narkoba mengubah suasana hati atau perasaan pemakainya, sehingga orang merasa nyaman, tenang , rileks , riang , dan kantuk, tergantung jenis narkoba yang di pakai. Narkoba juga sering menimbulkan ketergantungan sehingga berdampak pada masalah kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, keuangan, dan hukum. ¹

Berdasarkan masalah di atas Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang menyalahgunakan narkotika baik yang berupa pil maupun cairan sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum di Indonesia harus benar- benar ditegakkan dengan mengacu terhadap empat komponen terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Demi keselamatan bangsa dan negara dari kejahatan narkotika maka salah satu caranya yaitu memberantas narkotika dengan berdasar kepada program P4GN oleh karena itu dalam menegakkan sebuah keadilan dan kepastian hukum yang mengacu terhadap asas legalitas maka perlu kiranya bagi

¹ Modul untuk orang tua , *Mencegah lebih baik dari mengobati* , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 1

para pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia untuk mendapat perlindungan hukum atas hak- hak mereka yang harus dilindungi oleh negara dan begitu pula negara dapat membatasi hak- haknya sebagai manusia demi lancarnya sebuah proses hukum dan keselamatan bangsa kedepannya.

Akhir- akhir ini maraknya pengguna narkoba yang menjadi nara pidana narkoba di Indonesia, namun mereka juga banyak yang memohon remisi presiden dengan alasan menuntut hak asasi manusia antara lain mereka yang di hukum mati, kurungan. Hak asasi manusia merupakan suatu anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia sejak alam kandungan. Di Indonesia *derogable right* bagi para pelaku kejahatan narkoba boleh dilakukan seperti halnya penangkapan, kebebasan untuk menerima informasi dan lain-lain, namun dalam hal ini juga bisa dilakukan jika ada kepentingan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam pasal 28A UUD 1945 (menjamin hak untuk hidup serta hak mempertahankan kehidupan) identik dengan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*.

Derogable Right merupakan hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, hak-hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis tersebut adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik secara lisan maupun tulisan).

Sebagaimana ditulis Ifdhal Kasim atau Pendapat Prof. Laica Marzuki, Negara pihak boleh mengurangi atau menyimpang kewajiban memenuhi hak-hak jenis *derogable right*. Sedangkan *non derogable right* tidak diperkenankan, tetapi penyimpangan hanya dapat dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Sedangkan *Non Derogable Right* merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun. *Non derogable right* dirumuskan dalam perubahan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : “Hak untuk hidup , hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” .

HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum positif negara republik Indonesia. Aturan-aturan itu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.²

Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang jaminan terhadap HAM dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD 1945 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak

²Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 70.

ketentuan HAM yang tersebar dalam produk perundangan, antara lain asas legalitas, praduga tak bersalah, dan *due process of law* (UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³

Bagian dalam KUHAP mengatakan bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum sering dikatakan, bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan

³ *Ibid*, hlm. 73.

kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan – pembatasan HAM.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non- Derogable Right* dapat dikurangi oleh negara ?
2. Bagaimanakah peran atau upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia bagi tersangka atau pelaku kejahatan narkoba di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah tidak lain untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini merupakan target dari apa yang menjadi cita- cita penulis dalam mencapainya, penelitian ini secara substansi

⁴ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 73

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau bereksperimen dalam mencari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui *derogable right* dan *non derogable right* hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia bagi tersangka atau pelaku kejahatan tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian adalah mempelajari suatu ilmu pengetahuan tidak cukup hanya dengan teori saja, namun dengan penelitian ini maka peneliti harus bisa mengetahui secara dinamis untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini berguna :

1. Sebagai bahan informasi bagi para kalangan pendidikan, baik mahasiswa, dosen, karyawan dan khalayak ramai agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *derogable right* dan *non derogable right* hak asasi manusia bagi pengguna narkoba di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan

3. Sebagai Khazanah perpustakaan, sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dan titik tolak untuk melakukan penelitian selanjutnya

1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki keaslian karena sebelumnya belum pernah ada yang menulis skripsi tentang *derogable right* dan *non derogable right* hak asasi manusia terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu cara penulisannya didasarkan pada analisis terhadap asas- asas hukum dan beberapa teori serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan ditarik kesimpulan⁵.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1989, hlm. 14

⁶ *Ibid* hlm 14

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 bagian, yakni hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat mengikat yang merupakan cermin dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang – undangan⁷ lain :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang – undang No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Pemberantasan

⁷ *Ibid*, hlm. 15

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

- 6) Undang – undang No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita di internet.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

⁸ Ahmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.158

1.6.4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode dengan pola pikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁹

⁹ *Op.Cit*, 15